



**P U T U S A N**

**No. 1430 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DASRIAL pgl. EEN ;  
tempat lahir : Talu ;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 25 Oktober 1956 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Merdeka, Pasar Usang Jorong  
Merdeka Nagari Talu, Kecamatan Talamau,  
Kabupaten Pasaman Barat ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan tanggal 30 Juli 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan tanggal 8 September 2007 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2007 sampai dengan 8 Oktober 2007 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 26 November 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2007 sampai dengan tanggal 21 Desember 2007 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2007 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 April 2008 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 748/2008/S.368.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 2 Juli 2008 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 749/2008/S.368.Tah.Sus/PP/2008/MA tanggal 2 Juli 2008 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DASRIAL pgl. EEN antara bulan April 2007 sampai dengan hari Selasa, tanggal 10 Juli 2007, sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu diantara bulan April 2007 sampai dengan bulan Juli 2007, atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di kebun cabe dan kebun kopi milik Terdakwa yang terletak di Tonang Jorong Sungai Jernih Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan di rumahnya di Jalan Merdeka Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2007, Terdakwa menyemaikan 0,2 ons biji tanaman ganja dari 0,5 ons biji tanaman ganja miliknya di kebun cabe milik Plasma KUD Talu yang digarap oleh Terdakwa. Setelah berusia lebih kurang dua minggu dan batang tanaman ganja sudah berukuran lebih kurang 5 (lima) cm, lalu Terdakwa mencabut bibit tanaman ganja tersebut untuk ditanam kembali di tiga lokasi yaitu, dikebun kopi milik Terdakwa yang terletak di samping pondok yang ada di kebun tersebut, di kebun cabe yang terletak di belakang pondok dan di kebun cabe yang terletak di seberang jalan dekat pondok. Kemudian pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2007 petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang Talu menanam ganja yang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di perbukitan Tonang Jorong Sungai Jernih, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman. Lalu petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat berangkat ke Talu untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2007, sekira pukul 05.30 wib petugas berhasil menemukan lokasi kebun tanaman ganja dan meneliti kebenaran informasi yang diterima. Setelah itu petugas pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan. Di rumah Terdakwa petugas menemukan daun, biji dan batang tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran serta 3 (tiga) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam pot. Lalu petugas membawa Terdakwa ke kebun kopi dan kebun cabe tempat tanaman ganja ditemukan, setelah itu dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat dan saksi Khairul Amri dari LSM Terdakwa mencabuti 92 (sembilan puluh dua) tanaman ganja yang ditanamnya di tiga lokasi kebun tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap pondok milik Terdakwa, ditempat tersebut petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi biji kering ganja, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) unit alat pres daun ganja serta 1 (satu) batang tanaman ganja yang ditanam di dalam pot. Akibat tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam tanaman ganja yang termasuk dalam narkoba golongan I, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, lalu Terdakwa ditangkap petugas dan menyita semua barang bukti ;

Kemudian terhadap 96 (sembilan puluh enam) batang tanaman ganja dilakukan pengukuran dengan ukuran sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang dengan ukuran 130 (seratus tiga puluh) cm ;
2. 1 (satu) batang dengan ukuran 105 (seratus lima) cm ;
3. 1 (satu) batang dengan ukuran 92 (sembilan puluh dua) cm ;
4. 1 (satu) batang dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm ;
5. 1 (satu) batang dengan ukuran 83 (delapan puluh tiga) cm ;
6. 1 (satu) batang dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm ;
7. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 69 (enam puluh sembilan) cm ;
8. 1 (satu) batang dengan ukuran 65 (enam puluh lima) cm ;
9. 1 (satu) batang dengan ukuran 59 (lima puluh sembilan) cm ;
10. 1 (satu) batang dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) cm ;
11. 1 (satu) batang dengan ukuran 44 (empat puluh empat) cm ;
12. 3 (tiga) batang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm ;
13. 28 (dua puluh delapan) batang dengan ukuran 20 (dua puluh) cm ;
14. 48 (empat puluh delapan) batang dengan ukuran 16 (enam belas) cm ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) batang tanaman ganja untuk diteliti di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang. Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa yang disita tersebut adalah ganja / cannabis (termasuk narkotika golongan I No. urut 8 dalam lampiran UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika), sesuai dengan Surat Laporan Pengujian No. 211/LN 96 2007 tanggal Juli 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Emawati, Apt. ;

Terhadap barang bukti berupa daun, biji dan batang tanaman ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran petugas melakukan penimbangan ternyata ganja kering yang terdiri dari daun, biji dan batang tersebut seberat 4,8 (empat koma delapan) gram. Kemudian petugas melakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) gram untuk diteliti di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang. Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa yang disita tersebut adalah ganja / cannabis (termasuk narkotika golongan I No. urut 8 dalam lampiran UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika), sesuai dengan Surat Laporan Pengujian No. 238/LN/118 2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Arafah Madjid, Apt, MM ;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi biji kering ganja petugas melakukan penimbangan ternyata biji kering ganja tersebut seberat 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram. Kemudian petugas melakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) gram untuk diteliti di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Padang. Dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa yang disita tersebut adalah ganja / cannabis (termasuk narkotika golongan I No. urut 8 dalam lampiran UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika), sesuai dengan Surat Laporan Pengujian No. 239/LN 119 2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional Kosmetik dan produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Arafah Madjid, Apt, MM ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 ;

DAN

KEDUA :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DASRIAL pgl. EEN pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2007, sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2007, bertempat di dalam pondok milik Terdakwa yang terletak di kebun kopi yang terletak di Tonang Jorong Sungai Jernih Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2006, sekira pukul 09.00 wib petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa ijin yang berwenang telah menanam tanaman ganja di kebun kopi dan kebun cabe miliknya yang terletak di perbukitan Tonang Jorong Sungai Jernih Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap pondok milik Terdakwa yang ada dikebun tersebut, petugas menemukan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang rakitan, 13 (tiga belas) butir peluru yang terdiri dari 6 (enam) butir peluru kaliber 5,56 mm dan 7 (tujuh) butir peluru kaliber 9 mm, serta 4 (empat) buah selongsong peluru yang terdiri dari 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 5,56 mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9 mm. Kepada petugas Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang rakitan tersebut adalah miliknya yang dibuat oleh Terdakwa, 1 (satu) pucuk dibuat pada tahun 2002 dan 1 (satu) pucuk lagi dibuat pada tahun 2003. Sedangkan peluru untuk senjata api laras panjang rakitan tersebut, Terdakwa peroleh dari seorang pensiunan anggota Polri. Karena tanpa hak memiliki senjata api dan amunisinya lalu petugas menyita barang bukti. Selanjutnya untuk menentukan identitas barang bukti dan apakah barang bukti berfungsi dengan baik, lalu petugas Kepolisian Resort Pasaman Barat memeriksakan barang bukti tersebut ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti (BB1 dan BB2) adalah senjata api laras panjang rakitan dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti (BB3) adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat digunakan atau ditembakkan dengan senjata api BB1 ;
3. Barang bukti (BB4) adalah selonsong peluru kaliber 5,56 mm ;
4. Barang bukti (BB5) adalah peluru kaliber 9 mm dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) dan dapat digunakan atau ditembakkan dengan senjata api BB2 ;
5. Barang bukti (BB6) adalah selonsong peluru kaliber 9 mm ;

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No. LAB. : 3584/BSFN111/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartono dan Binsaudin Saragih, MSi serta diketahui pula oleh Kalabfor Polri Cabang Medan Saman Azhari, ST ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 20 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DASRIAL pgl. EEN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 sebagaimana surat Surat dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 96 (sembilan puluh enam) batang tanaman ganja dalam berbagai ukuran yaitu :
    1. 1 (satu) batang dengan ukuran 130 (seratus tiga puluh) cm ;
    2. 1 (satu) batang dengan ukuran 105 (seratus lima) cm ;
    3. 1 (satu) batang dengan ukuran 92 (sembilan puluh dua) cm ;
    4. 1 (satu) batang dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm ;
    5. 1 (satu) batang dengan ukuran 83 (delapan puluh tiga) cm ;
    6. 1 (satu) batang dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm ;
    7. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 69 (enam puluh sembilan) cm ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (sa tu) batang dengan ukuran 65 (enam puluh lima) cm ;
  9. 1 (satu) batang dengan ukuran 59 (lima puluh sembilan) cm ;
  10. 1 (satu) batang dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) cm ;
  11. 1 (satu) batang dengan ukuran 44 (empat puluh empat) cm ;
  12. 3 (tiga) batang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm ;
  13. 28 (dua puluh delapan) batang dengan ukuran 20 (dua puluh) cm ;
  14. 48 (empat puluh delapan) batang dengan ukuran 16 (enam belas) cm ;
  - 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram biji bibit ganja ;
  - 4,8 (empat koma delapan) gram daun ganja serta biji-biji kering ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 2 (dua) unit alat pres ;
  - 13 (tiga belas) butir amunisi terdiri dari 6 (enam) butir caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 7 (tujuh) butir amunisi caliber 9 (sembilan) mm ;
  - Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) butir terdiri dari 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 9 (sembilan) mm ;
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 169/Pid.B/2007/PN.PSB tanggal 25 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DASRIAL panggilan EEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak menguasai Senjata Api dan Amunisi atau sesuatu bahan peledak." ;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
  3. Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 96 (sembilan puluh enam) batang tanaman ganja dalam berbagai ukuran yaitu :
  1. 1 (satu) batang dengan ukuran 130 (seratus tiga puluh) cm ;
  2. 1 (satu) batang dengan ukuran 105 (seratus lima) cm ;
  3. 1 (satu) batang dengan ukuran 92 (sembilan puluh dua) cm ;
  4. 1 (satu) batang dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm ;
  5. 1 (satu) batang dengan ukuran 83 (delapan puluh tiga) cm ;
  6. 1 (satu) batang dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm ;
  7. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 69 (enam puluh sembilan) cm ;
  8. 1 (satu) batang dengan ukuran 65 (enam puluh lima) cm ;
  9. 1 (satu) batang dengan ukuran 59 (lima puluh sembilan) cm ;
  10. 1 (satu) batang dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) cm ;
  11. 1 (satu) batang dengan ukuran 44 (empat puluh empat) cm ;
  12. 3 (tiga) batang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm ;
  13. 28 (dua puluh delapan) batang dengan ukuran 20 (dua puluh) cm ;
  14. 48 (empat puluh delapan) batang dengan ukuran 16 (enam belas) cm ;
- 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram biji bibit ganja ;
- 4,8 (empat koma delapan) gram daun ganja serta biji-biji kering ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 2 (dua) unit alat pres ;
- 13 (tiga belas) butir amunisi terdiri dari 6 (enam) butir caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 7 (tujuh) butir amunisi caliber 9 (sembilan) mm ;
- Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) butir terdiri dari 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 9 (sembilan) mm ;
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 95/PID/2008/PT.PDG tanggal 5 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Maret 2008 No. 169/Pid.B/2007/PN.PSB ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/VI/Akta.Pid/2008/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 4 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 4 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Putusan Nomor : 169/Pid.B/2006/PN.PSB, tanggal 25 Maret 2008 telah dinyatakan bersalah dengan amar putusan sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa DASRIAL panggilan EEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak menguasai Senjata Api dan Amunisi atau sesuatu bahan peledak." ;
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
  - Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 96 (sembilan puluh enam) batang tanaman ganja dalam berbagai ukuran yaitu :
    1. 1 (satu) batang dengan ukuran 130 (seratus tiga puluh) cm ;
    2. 1 (satu) batang dengan ukuran 105 (seratus lima) cm ;
    3. 1 (satu) batang dengan ukuran 92 (sembilan puluh dua) cm ;
    4. 1 (satu) batang dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm ;
    5. 1 (satu) batang dengan ukuran 83 (delapan puluh tiga) cm ;
    6. 1 (satu) batang dengan ukuran 80 (delapan puluh) cm ;
    7. 7 (tujuh) batang dengan ukuran 69 (enam puluh sembilan) cm ;
    8. 1 (satu) batang dengan ukuran 65 (enam puluh lima) cm ;
    9. 1 (satu) batang dengan ukuran 59 (lima puluh sembilan) cm ;
    10. 1 (satu) batang dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) cm ;
    11. 1 (satu) batang dengan ukuran 44 (empat puluh empat) cm ;
    12. 3 (tiga) batang dengan ukuran 40 (empat puluh) cm ;
    13. 28 (dua puluh delapan) batang dengan ukuran 20 (dua puluh) cm ;
    14. 48 (empat puluh delapan) batang dengan ukuran 16 (enam belas) cm ;
  - 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) gram biji bibit ganja ;
  - 4,8 (empat koma delapan) gram daun ganja serta biji-biji kering ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 2 (dua) unit alat pres ;
  - 13 (tiga belas) butir amunisi terdiri dari 6 (enam) butir caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 7 (tujuh) butir amunisi caliber 9 (sembilan) mm ;
  - Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) butir terdiri dari 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm dan 2 (dua) buah selongsong peluru caliber 9 (sembilan) mm ;
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

## 2. Fakta di Persidangan

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang diperkuat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta materiil yang diungkapkan di depan persidangan yaitu :

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Tentang saksi-saksi yang memberikan kesaksian :

- Saksi EMILIZAR panggilan ELI, tidak pernah menyatakan bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri, saya telah menanam, mempunyai, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman ganja tersebut, dan saksi baru tahu setelah tanaman ganja tersebut diperlihatkan oleh aparat kepolisian kepadanya pada saat pengambilan barang bukti saksi tidak pernah melihat saya memiliki senjata api ;
  - Saksi MARNIUS KHATIB, SE, saksi juga tidak pernah menyatakan mengetahui saya menanam, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan ganja atau senjata api tersebut ;
  - Saksi REFIMAL JONI Panggilan PAREL, saksi adalah salah seorang Petugas Kepolisian yang menangkap saya, bahwa ketika saudara FAREL datang ke tempat saya, saya tahu dan kenal dengan dia sebagai seorang polisi tetapi saya sambut dengan baik, bahwa menurut keterangan dia saya melakukan tindak pidana karena ada informasi dari masyarakat di Talu, tetapi di depan persidangan tidak disebutkan siapa yang memberi informasi tersebut, untuk dapat dijadikan saksi yang benar-benar mengetahui, melihat sendiri dan mengalami sendiri bahwa saya telah menanam, memiliki, menyimpan atau memakai atau juga mengedarkan tanaman ganja tersebut ;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal adalah laporan dan bukan informasi menyebutkan : "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana" dan hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 108 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Setiap orang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis" kemudian saksi mengadakan penggeledahan dan penangkapan terhadap saya ;
- Bahwa saya menolak keterangan saksi di depan persidangan tersebut karena fakta tersebut tidak benar ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DON AKMAL, bahwa saksi juga tahu saya menanam ganja tersebut dari informasi masyarakat tetapi sipemberi informasi yang memberikan informasi tidak pernah disebutkan di Pengadilan dan Majelis Hakim juga tidak pernah bertanya siapa informan tersebut untuk dijadikan saksi di depan persidangan untuk dapat menentukan kebenaran materil ;
- Saksi KHARUL AMRI, bahwa saksi sudah jelas adalah saksi yang dibawa oleh petugas kepolisian dan saksi hanya mengetahui sewaktu saya ditangkap dan dipaksa mencabut tanaman ganja tersebut dan saya didepan persidangan jelas membantah melihat saksi ada di kebun saya pada saat pencabutan pohon ganja ;
- Bahwa keterangan saksi FAREL, DON AKMAL, serta KHARUL AMRI tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghukum saya , telah melakukan tindak pidana, karena dari cara penggeledahan dan penangkapan saya seolah-olah telah diatur bahkan adalah tidak mungkin saya menyambut dengan baik orang-orang yang saya tahu petugas kepolisian, kalau saya telah melakukan tindak pidana tersebut ;
- Saksi YUNITA, bahwa saksi adalah istri sah saya yang telah saya nikahi selama hampir 30 tahun, walaupun jauh sebelum saya ditangkap memang sedang terjadi hubungan kurang harmonis dengan saya, karena keadaan ekonomi / penghasilan saya tidak sesuai dengan kehendaknya. Sebenarnya menurut Pasal 168 KUHP tidak dapat dijadikan saksi dibawah sumpah karena saya tidak menyetujuinya, bahwa saksi juga tidak pernah melihat, mengetahui dan menyaksikan bahwa saya telah menanam ganja baik di kebun maupun di pot dan memiliki, menyimpan ganja tersebut. Ternyata istri saya lebih senag kepada si penanam, pemilik, penyimpan, ganja tersebut dari pada saya suaminya sendiri ;
- Saksi USMANADI panggilan MAN, bahwa saksi tidak pernah mengetahui sejak kapan dan waktu yang tepat dan jelas saya telah menanam, memiliki serta menyimpan ganja tersebut baik di kebun maupun di dalam pot dan keterangan saksi ini telah saksi bantah di persidangan ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ASRIL panggilan BUYUNG, bahwa saksi jelas-jelas tidak memberikan keterangan yang benar terutama tentang anak saya FREDI yang sebenarnya baru 1 (satu) minggu berangkat ke Padang sebelum saya ditangkap ;
- Bahwa dari mulai saya ditangkap, ditahan dan diperiksa oleh pihak penyidik baik dipolisi Sektor Talu, maupun Polisi Resort Pasaman Barat saya telah dihukum sebelum saya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Bahwa saya telah dipaksa, disiksa, diintimidasi serta diperlakukan tidak sebagai manusia hanya sekedar untuk mendapat keterangan membenarkan kehendak penyidik memenuhi syarat-syarat formil berita acara penyidikan dan hal ini telah bertentangan dengan Pasal 52 Kitab Undang Udang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan tersangka atau Terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas pada penyidik atau Hakim".
- Bahwa SECARA BEBAS berarti saya harus terlepas dari tekanan, paksaan maupun kekerasan yang dilakukan penyidik (polisi) tapi apa yang saya alami sangatlah tidak manusiawi dan melanggar hak azasi manusia dan kitab undang-undang hukum acara pidana itu sendiri ;
- Bahwa dalam persidangan saya telah menyatakan dan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh petugas penyidik (polisi) kepada Majelis Hakim dan membantah Berita Acara Penyidikan, tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah mau peduli bekas luka, bekas sudutan api rokok, padahal ketentuan Pasal 52 KUHP tersebut adalah ketentuan yang nyata menjunjung tinggi hak azasi manusia karena pemeriksaan yang dilakukan oleh tekanan dan paksaan dan kekerasan pada tersangka akan menghasilkan hasil yang menyimpang dari yang sebenarnya ;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat harus memanggil penyidik yang bersangkutan dan bila ternyata benar maka harus dibuat Berita Acara Penyidikan ulang di depan Majelis Hakim ;

## b. Tentang Barang Bukti

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti baik ganja yang ada di kebun maupun yang ada di rumah saya dan juga senjata api serta amunisi secara tegas saya bantah sebagai pemiliknya, karena saya memang kepala keluarga di rumah saya, tapi saya bukanlah penghuni satu-satunya di rumah tersebut dan yang mengolah kebun tersebut, di rumah saya masih ada beberapa orang anak-anak saya yang sudah dewasa dan juga istri saya dan kebun pun saya garap bersama-sama bersama dengan anak saya dan orang-orang yang saya upah ;
- Bahwa sebagai seorang yang sudah berumur 50 tahun (setengah abad) tidak mungkin saya menyimpan ganja dalam boks speaker maupun menanam) di kebun dan di pot bunga ;
- Bahwa tidak pernah seorang pun melihat atau menyaksikan saya bertanam, memiliki, menyimpan maupun mengedarkan ganja tersebut, dan bahwa tidak pernah seorang pun melihat dan menyaksikan saya menggunakan ganja tersebut sebagaimana layaknya seorang yang dituduh bertanam, memiliki dan menyimpan ganja ;
- Bahwa mengenai senjata api rakitan saya bukanlah pemiliknya, saya telah menjelaskan siapa pemiliknya dan darimana asal senjata rakitan dan amunisi / peluru tersebut ;
- Apakah seorang yang ditiptikan menjadi pemilik tentu sangat beruntunglah tempat-tempat penitipan mobil, penitipan barang-barang berharga apabila bisa dijadikan sebagai pemilik ;
- Bahwa mengenai siapa yang menanam, memiliki dan menyimpan ganja tersebut haruslah dibuktikan dengan baik dan aparat penegak keadilan tidak boleh sembarangan karena hal ini menyangkut nasib bahkan nyawa seseorang ;
- Bahwa proses pembibitan sampai panen serta pengeringan memerlukan waktu yang cukup lama tidak seorang pun dari saksi-saksi yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa sayalah pelakunya ;

## c. Proses Pemeriksaan ditingkat penyidikan

- Bahwa sesuai Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan : (1) dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ;

- Bahwa hak-hak saya tersebut tidak pernah diberikan terutama pada saat proses penyidikan para penyidik dengan leluasa melakukan penekanan, kekerasan fisik kepada saya sehingga saya terpaksa mengaku untuk hal-hal yang tidak pernah saya lakukan untuk menghindari kekerasan fisik yang lebih fatal pada diri saya, kecuali pada saat persidangan barulah saya didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan tetapi itu pun tidak membantu saya memperoleh keadilan ;
- Bahwa dalam proses persidangan pada saat keterangan saksi ternyata telah melanggar ketentuan Pasal 159 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana semua saksi yang telah hadir di persidangan sebelumnya telah berhubungan satu dengan yang lainnya dan hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi tersebut terutama saksi YUNITA, USMANADI, AZRIL dan DEDI MARIANTO ;
- Bahwa dari penjelasan dan uraian saya tersebut sudah jelas bukti saksi yang didengar kesaksiannya didepan persidangan tidak satu pun memenuhi unsur saksi sebagaimana yang telah diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- Bahwa unsur sebagai pemilik senjata api rakitan dan amunisi juga tidak terpenuhi karena kalau ada senjata tentu ada pembuat atau asalnya dan saksi-saksi sudah menjelaskan bahwa senjata-senjata dan amunisi tersebut bukanlah milik saya dan saya tidak mempunyai keahlian dalam membuat senjata dan amunisi karena saya hanya montir elektronik dan sepeda motor, dan saya sudah menjelaskan bahwa senjata dan amunisi tersebut adalah milik Saudara TOTOK mantan anggota polisi dari kesatuan BRIMOB yang dititipkannya di pondok saya, para saksi pun tidak pernah melihat, menyaksikan saya membawa atau menggunakan senjata dan amunisi tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim dalam menilai

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat-alat bukti lain ;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat jelas telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan kepada saya, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:  
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."
  - Bahwa dari keterangan alat bukti keterangan saksi tidak seorang pun yang menyatakan melihat, mengetahui, bahwa saya yang menanam, memiliki dan menyimpan ganja tersebut dan juga mengenai kepemilikan senjata api ;
  - Bahwa keterangan ahli hanya menyatakan tanaman tersebut benar-benar ganja dan senjata api dan amunisi tersebut benar-benar bisa dipergunakan dan tidak ada keterangan ahli yang menyatakan bahwa saya mempunyai keahlian menanam ganja dan membuat senjata api dan tidak ada keterangan ahli yang mengetahui saya sebagai pengguna narkoba kelas I (ganja), dengan memeriksa darah, air seni ataupun tubuh saya ;
  - Saya tidak dalam hal tertangkap tangan menanam, memiliki, menyimpan, menggunakan dan mengedarkan ganja tersebut ;
  - Bahwa bukti petunjuk sangatlah lemah karena yang menempati rumah saya tersebut tidak saya sendiri, tetapi juga anak-anak dan istri saya yang sudah dewasa kadang-kadang juga teman-teman dari anak saya, apakah kalau ditemukan ganja di rumah saya, sayalah pemiliknya? dalam hal mengolah kebun lebih

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1430 K/Pid.Sus/2008



sering diolah oleh anak saya FREDI dan memang 3 bulan sebelum saya ditangkap saya berkebun eabe tetapi jarang saya lihat ;

- Bahwa keterangan saya sebagai Terdakwa di depan persidangan bahkan di depan penyidik membantah keras dan tegas bahwa sayalah pemilik ganja dan senjata tersebut ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena dari alat bukti yang ada tidak cukup dan kuat menyatakan saya telah memenuhi semua unsur-unsur tentang perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada saya, dan telah keliru dalam penerapan hukumnya ;

**3. Penerapan Hukum**

Karena kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juga telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang saya mintakan banding pada hal saya berharap kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, tetapi malahan memperkuat putusan yang nyata-nyata salah dan keliru tersebut ; Bahwa saya sebagai rakyat kecil yang tidak berdaya dan sangat rentan dengan penyelewengan hukum sangat mengharapkan kebijakan Yang Mulia, karena Yang Mulia adalah Wakil Tuhan yang dapat menentukan salah dan benarnya seseorang dan dapat juga menentukan hidup dan matinya seseorang, di tangan Yang Mulialah tergantung harapan saya untuk mendapatkan keadilan dan saya tahu dan mengerti tidak ada yang adil di muka bumi ini selain Tuhan ALLAH SWT.

Tetapi hukum di negeri ini meletakkan Pedang Keadilan tersebut ditangan Yang Mulia oleh sebab itu dari lubuk hati yang paling dalam demi Allah SWT Tuhan yang saya sembah saya mohon diberikan keadilan, sebuah keadilan yang benar-benar adil menurut hukum di negeri kita tercinta ini ; Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada menurut saya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juncto Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara saya ini dan semua unsur-unsur tindak pidana melawan hukum tidaklah terbukti secara



sah dan meyakinkan dan judex facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DASRIAL pgl. EEN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 September 2008 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., dan Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH. MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., dan Prof. Dr. Hj. Mieke Komar, SH. MCL., Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim -Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Ttd./Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.

Ttd./Prof.Dr. Hj. Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dulhusin, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.

Nip. 040 033 261